

PAUSTINUS SIBURIAN & REKAN

ADVOKAT & KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. AUP Barat No 1 RT 009/06 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta 12520
HP: 082185882273 e-mail: paustburian@yahoo.com

No. Ref.: 005/C/PS/II/2017

Jakarta, 3 Februari 2017

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	5 /PUU - XV /2017
Hari	Jumat
Tanggal	3 Februari 2017
Jam	13.41

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pokok Pikiran dan alasan Undang-undang dalam Konsiderans Menimbang Huruf b dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 huruf a, penggunaan frase "syariat Islam" dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1, dan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

N a m a : Paustinus Siburian, SH., MH.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Nomor Induk Kependudukan : 3174101702660001
Pekerjaan : Advokat
A l a m a t : Jalan Kemajuan IV No. 58RT 005/04
Kelurahan Petungkang Selatan
Kecamatan Pesanggrahan
Jakarta 12270
Hand Phone : 082185882273
Email : paustburian@yahoo.com

Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia dan Pemohon dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor hukum Paustinus Siburian dan Rekan di Jl. AUP Barat No. 1 RT 09/06 Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta 12520, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon mengajukan Permohonan ini karena mempertimbangkan bahwa hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 (Bukti P - 1) untuk selanjutnya disebut **UU Jaminan Produk Halal**, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya UU Jaminan Produk Halal tersebut pada 14 Oktober 2014. Perbaikan ini merupakan hasil sidang pendahuluan tertanggal 23 Januari 2017.

Adapun yang menjadi alasan-alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-2), penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28C, 28D ayat (1) UUD 1945, Tujuan Negara untuk memajukan Kesejahteraan Umum, dan Dasar Negara, sepanjang mengenai dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Dasar Negara, sepanjang menyangkut Dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945..

2. Oleh karena permohonan yang Pemohon ajukan ini adalah pengujian beberapa ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana disebut di atas maka menurut pasal Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (P - 3), MK berwenang untuk menyidangkan perkara ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesia;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional right” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dalam halaman depan dari situs web Mahkamah Konstitusi di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> dengan huruf besar ditulis “Lembaga Pengawal Konstitusi”. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a, penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*)

Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945.

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

5. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 dalam hubungan dengan pengujian ini adalah:

5.1 Hak dalam Pasal 28D ayat (1)

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5.2 Hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

5.3 Hak-Hak menurut Pasal 28F, sebagai berikut:

1. Hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
2. Hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

5.6. Pasal 28G ayat (1) hak untuk rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan karena menjalankan HAM Pemohon

5.5 Pasal 28H yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,

7. Bahwa dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal, Pemohon dirugikan. Pemohon adalah

Warga Negara Indonesia yang beragama Katolik. Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya. Bahwa tujuan UU dan Jaminan Produk Halal ditujukan bagi setiap orang tanpa memperhatikan apa agamanya. Persoalan apakah suatu produk halal atau tidak halal sebagaimana di atur dalam UU yang dimohonkan pengujian merupakan konsern bagi umat Islam. Dengan ditujukannya UU ini kepada setiap pemeluk agama dan masyarakat maka Pemohon harus mengikuti konsern bagi Umat Islam. Bahwa dalam menjalankan ibadah setelah berlaku penuh, dalam menjalankan ibadah syariat Islam akan mengatur juga. Pemohon tidak mempunyai anggapan bahwa UU Jaminan Produk Halal sebagai bentuk distkriminasi. Pemohon mengakui bahwa boleh-boleh saja Pembuat UU menentukan adanya pembatasan hak. Persoalannya adalah apakah pembatasan itu konstitusional atau tidak.

Sebagai anggota masyarakat yang tidak dikenai pembatasan halal tidak halal, dengan adanya UU ini maka Pemohon potensial menjadi kesulitan mendapatkan produk tertentu yang menurut UU ini ditetapkan harus bersertifikat halal. Walaupun Pasal 4 UU ini, sesuai Pasal 67 ayat (1) baru mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak diundangkan, yang berarti baru berlaku tahun 2019 tetapi sudah sangat terasa dampaknya. Proses sertifikasi berlangsung terus sesuai Pasal 60 UU Jaminan Produk Halal. Sebutlah sebagai contoh minuman beralkohol dan makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan menurut syariat. Barang-barang semacam itu tidak dijual dengan bebas atau setidaknya tidak mudah lagi untuk mendapatkannya. Ada kemungkinan juga bahwa dalam pesta-pesta adat Batak, karena makanan yang dihidangkan berasal dari bahan yang diharamkan, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, setelah Pasal 4 berlaku pada tahun 2019, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan sweeping yang tentu akan sangat merugikan. Menyangkut jasa, Pemohon tidak mengenal pembatasan halal tidak halal. Dalam hal jasa yang terkait dengan makanan, seperti tempat penjual makanan, yang dikenal sebagai lapo, untuk makanan khas Batak, yang menurut UU berasal dari bahan yang diharamkan, potensial untuk tidak ada lagi setelah UU ini berlaku tahun 2019 karena tidak bersertifikat halal. Bagaimana jasanya bersertifikat halal jika barang yang dijual, dalam hal ini makanan dan minuman berasal dari bahan yang diharamkan. Memang ada ketentuan bahwa barang yang bahannya berasal dari bahan yang diharamkan tidak wajib bersertifikat halal. Tetapi jasa harus bersertifikat halal. Bagi Pemohon, rasanya tidak afdol jika sekurang-kurangnya 1 kali dalam dua minggu tidak menikmati makanan dan suasana makan di lapo. Penerapan undang-undang secara membabi buta nantinya akan sangat merugikan pemohon. Pengembangan diri pribadi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dalam hal ini pangan, menjadi terbatas. Demikian juga dengan ditemukannya teknik baru untuk makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan maka akan terdapat kendala untuk memanfaatkannya. Demikian juga obat, jika sekiranya obat yang memang bahannya yang diharamkan, lalu jika hanya obat itu yang dapat menyembuhkan penyakit, apakah harus terhalang menggunakan suatu obat semata-mata karena gagal mendapat sertifikat halal. Untuk barang gunaan, dengan berlakunya Pasal 4 pada tahun 2019 mendatang potensial akan merugikan Pemohon, dimana Pemohon potensial tidak dapat lagi

mendapatkan barang gunaan tertentu seperti pakaian, handphone, sepatu, tas, dan lain-lain barang yang harus bersertifikat halal sementara banyak dari produk itu tidak akan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal.

Bahwa karena kewajiban bersertifikat halal yang akan memakan biaya besar akan meningkatkan produksi pelaku usaha. Ongkos produksi itu akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mengingat semua barang adalah barang gunaan dan itu wajib bersertifikat halal maka semua kebutuhan akan mengalami kenaikan harga. Beban Pemohon akan meningkat karena semua barang akan mengalami kenaikan harga.

Bahwa dalam pemahaman Pemohon atas pengertian dari “produk” terdapat sesuatu yang tidak selaras antara apa yang diatur dalam UU dan apa yang dipahami baik oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Umat Islam secara umum. Menurut UU tersebut, sepanjang mengenai barang, apa yang wajib bersertifikat halal adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik dan lain-lain, bukan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Dalam pemahaman MUI, misalnya, adalah makanan, minuman, obat, atau kosmetik itu yang wajib bersertifikat halal (Bukti P - 4). Pemohon tidak begitu memahami apakah pengertian produk dalam Pasal 1 angka 1 itu merupakan kesalahan drafting atau ketidakhati-hatian dalam menyusun redaksi atau memang benar-benar seperti itu yang diinginkan. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam uraian yang lebih dalam dalam pokok perkara, persoalan pengertian “produk” ini akan jadi masalah, yang merupakan persoalan kepastian hukum, yang sudah barang tentu merugikan Pemohon, jika pengertian produk adalah di luar yang tertulis dalam UU. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi, perlindungan dan jaminan menjadi terganggu.

8. Bahwa Pemohon dalam menjalankan keseharian bergerak di bidang jasa hukum. Sebagai orang yang bekerja di bidang hukum perlu mengetahui dengan pasti mengenai aspek-aspek hukum yang berdampak bagi dirinya dan bagi pengguna jasa hukum. Tuntutan akan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional yang perlu mengetahui dengan baik hukum tentang Jaminan Produk Halal, apa sesungguhnya yang dicakup UU ini dan dimana dasarnya. Pembacaan yang dilakukan terhadap syariat Islam, yang dikutip dalam Fatwa-Fatwa MUI, Pemohon meragukan cakupan dari UU Jaminan Produk Halal, sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

UU membuat rujukan mengenai produk halal pada syariat Islam tetapi UU tidak menyediakan syariat Islam dan terjemahannya di dalam UU Jaminan Produk Halal. Dengan tidak dimuatnya dalam UU sebagai rujukan syariat Islam dan terjemahannya maka hak Pemohon untuk mendapatkan informasi dan mengolah informasi tersebut merupakan pelanggaran konstitusi yaitu Pasal 28F UUD 1945. Pemohon harus mengetahui hukum apa yang berlaku baginya sesuai dengan prinsip setiap orang dianggap mengetahui hukum. Jika syariat Islam dibuat sebagai rujukan berarti syariat Islam tersebut berlaku bagi Pemohon, meskipun Pemohon tidak beragama Islam.

Terakhir, tujuan UU dan Penyelenggaraah Jaminan Produk Hukum yang seharusnya

hanya berlaku terhadap umat Islam diberlakukan juga terhadap yang bukan Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E dan karenanya Negara gagal menjamin kebebasan beragama bagi Pemohon dan pemeluk agama Kristen yang lain. Dengan membuat tujuan UU dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai berlaku pada Pemohon juga hal itu merugikan Pemohon.

Bahwa dengan mengajukan pengujian ini, Pemohon berharap norma-norma yang dimohonkan pengujian dapat dinilai kesesuaiannya dengan UUD 1945. Bahwa Pemohon memenuhi persyaratan sebagai perorangan yang beragama katolik dan juga sebagai advokat. (Bukti P-5) Jika kelak norma-norma yang dimohonkan untuk diuji bertentangan dengan UUD, dan dilakukan perbaikan atau revisi sebagaimana mestinya sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan diberikan oleh Mahkamah Konsitusi maka Pemohon berkeyakinan kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon tidak perlu dan tidak akan terjadi lagi.

D. POKOK PERKARA

I. Pokok Pikiran dan alasan serta tujuan Tujuan Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28E dan, karena konsekwensi, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

1.1 Bahwa tujuan Undang-undang disebutkan dalam konsiderans huruf b yang berbunyi:

“bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat”

1.2 Bahwa diantara kata “agama” dan “untuk” harusnya diselipkan kata “Islam”. Demikian juga dengan kata “masyarakat” harusnya “umat Islam” atau “konsumen muslim”. Jadi tujuan UU adalah *untuk menjamin setiap pemeluk agama “Islam” untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan “umat Islam”*. Agama Pemohon tidak mempersyaratkan jaminan kehalalan produk. Agama Pemohon juga mengenal konsep haram tetapi haram dalam agama Pemohon adalah apa yang dikeluarkan dari mulut dan bukan yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam agama Pemohon, kata-kata yang keluar dari mulut juga dapat menjadi haram. Jika Pemohon memakan daging sapi dan menjadi muntah karena daging sapi itu, daging sapi itu haram tetapi hanya bagi Pemohon saja.


1.3 Bahwa tujuan JPH ditentukan dalam Pasal 3 dan bagian yang relevan ada dalam huruf a yang berbunyi

“Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan”

Sekali lagi disini digunakan kata “masyarakat”. Kata “masyarakat” harusnya ditulis “umat Islam” atau “konsumen muslim”

Dalam Penjelasan Umum undang-undang disebut:

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang



kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

1.4 Bahwa dari Penjelasan dapat dibaca seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk. Tujuan UU adalah yang terdapat dalam dictum Menimbang huruf b sedangkan tujuan dalam Pasal 3 adalah tujuan Penyelenggaraan JPH. Namun keduanya menggunakan kata masyarakat. Tujuan UU dan tujuan JPH harusnya adalah umat Islam. Pemohon berpandangan bahwa tidaklah tepat jika UU membuat tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Penyelenggaraan JPH untuk "masyarakat". Pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan "Jaminan Produk Halal". Seharusnya undang-undang menyebutkan dengan tegas yang menjadi sasaran yaitu umat Islam atau konsumen muslim seperti dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal dinyatakan dalam bagian rekomendasi (Thausiah) sebagai berikut:

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penjualan hewan yang dikonsumsi *umat Islam*.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penjualan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak *konsumen muslim* dalam mengonsumsi hewan halal dan *thayyib*. (Cetak miring sebagai penekanan berasal dari Pemohon) (P - 6)

Tujuan itu harusnya umat Islam dan untuk menjamin hak konsumen muslim.

1.5 Bahwa dengan demikian Tujuan UU dan JPH bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2).

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

1.6 Bahwa jika diurai, Pasal 28E ayat (1) berisi sekumpulan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
2. memilih pendidikan dan pengajaran;
3. memilih pekerjaan,

4. memilih kewarganegaraan,

5. memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

1.7 Bahwa dari uraian mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1), hak Pemohon sebagaimana disebut dalam hak 1 "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya" dilanggar oleh Tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal).

Tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena Tujuan-tujuan itu merampas hak Pemohon atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

1.8 Bahwa dengan dibuatnya tujuan undang-undang dan tujuan Jaminan Produk Halal untuk "setiap pemeluk agama" dan "masyarakat" justru bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

1.9 Bahwa dengan menyamaratakan semua agama sebagai mengenal konsep haram dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU Jaminan Produk Halal justru menunjukkan bahwa Negara "tidak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dengan demikian Tujuan UU Jaminan Produk Halal mengingkari jaminan yang diberikan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut.

1.10 Bahwa Pemohon berikut ini memberikan contoh dua keadaan dimana pelanggaran terhadap Pasal 28E ayat (1) dan (2) dilanggar oleh konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a.

1. Dalam Agama Katolik ada perayaan Ekaristi atau bagi Protestan disebut Perjamuan Kudus. Perayaan tersebut mengingat pesan Jesus dalam Perjamuan Terakhir sebelum disalibkan, agar melakukan apa yang dilakukan Jesus pada Perjamuan terakhir tersebut untuk mengenangNya. Dalam upacara tersebut ada yang esensial yaitu persembahan roti dan anggur yang merupakan perlambang dari Tubuh dan Darah Kristus. Karena Anggur yang dipergunakan termasuk minuman beralkohol dan kemungkinan besar tidak lolos dalam uji sertifikat halal maka kemungkinan akan sulit mendapatkan produk anggur yang bersangkutan. Apakah perayaan Ekarristi harus tidak dilakukan karena anggurnya tidak bisa didapatkan karena terganjal sertifikasi halal. Mengganti anggur dengan minuman lain, seperti misalnya jus alpukat, tidaklah dimungkinkan. Dalam kondisi yang demikian maka perayaan Ekaristi atau Perjamuan Kudus akan menjadi terkendala. Hal ini tentu akan meniadakan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya;

2. Terdapat kondisi psikologis karena berlakunya UU Jaminan Produk Halal. Salah satu kategori produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah barang guna. Barang guna ini wajib bersertifikat halal. Jadi segala sesuatu produk yang dipergunakan dalam menjalankan ibadah juga wajib

bersertifikat halal. Dalam menjalankan ibadah harus tunduk pada syariat Islam karena menurut UU itu sertifikasi halal itu dilakukan sesuai syariat Islam. Ketika kita beribadah maka sudah harus terlebih dahulu berada di bawah syariat Islam. Hal ini tentu tidak lagi ada kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Agama Kristen, apakah Katolik atau Protestan tidak mengenal batasan halal atau haram, lalu mengapa Negara, dalam hal ini Pembuat UU membuat aturan yang harus menundukkan agama lain menjalankan syariat Islam.

1.11 Bahwa hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan (2) cukup jelas yaitu pemohon bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama Pemohon, tetapi dengan berlakunya UU ini kebebasan itu potensial akan hilang. Proses untuk menghambat kebebasan beribadah itu dilakukan tidak terasa, dibuat dulu ketidaknyamanan atas agama yang dipeluk. Ketidaknyamanan itu karena dalam menjalankan ibadah harus tunduk pada aturan agama lain, yaitu aturan barang guna wajib bersertifikat halal, yang artinya sesuai dengan syariat Islam. Agenda tersembunyi yang lebih jauh adalah proses Islamisasi yang harus diperhitungkan dengan cermat. Jadi hal inilah yang merupakan kerugian konstitusional Pemohon. UUD 1945 memberikan hak konstitusional bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama Pemohon tetapi UU Jaminan Produk Halal mengampustasinya dengan mempersyaratkan makanan dan minuman serta barang guna wajib bersertifikat halal.

II. Keberadaan “Syariat Islam” dalam UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945

2.1 Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 33 tahun 2014 disebutkan bahwa “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.” Pembuat Undang-undang tidak merasa perlu memberikan definisi dari syariat Islam dan juga sumber-sumbernya. Menurut KBBI, Syariat adalah *hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis: Alquran adalah sumber pertama dr – Islam.* (Bukti P – 7) Sebagaimana pengertian yang diberikan KBBI untuk kata Syariat, hukum agama itu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Jika Syariat Islam menjadi hukum nasional itu berarti bahwa Undang-undang harus menempatkan sebagai lampiran Al-Qur’an atau Hadis tersebut, setidaknya mengenai ketentuan-ketentuan Halal dan Haram. Tidak hanya itu, pembuat undang-undang juga harus menyediakan terjemahan resmi dari Al-Qur’an dan Hadis itu di dalam Bahasa Indonesia mengingat Pasal 36 UUD 1945 yang menyebut Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Pemohon memahami bahwa Al-Qur’an dan Hadis tersebut ditulis dalam Bahasa Arab yang tidak dipahami oleh Pemohon.

2.2 Bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 F tersebut menentukan adanya hak-hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

2. Hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
3. Hak untuk mencari informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
4. Hak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
5. Hak untuk memiliki informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
5. Hak untuk menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Hak untuk mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2.3 Bahwa Dua hak yang pertama adalah hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam hubungan dengan tujuan dari diberikannya hak tersebut. Enam hak yang terakhir berkaitan dengan saluran yang dapat digunakan untuk menjalankan hak-hak tersebut.

2.4 Bahwa dengan tidak disediakannya Al-Qur'an dan Hadis dan terjemahannya yang resmi dalam Bahasa Indonesia dalam UU Jaminan Produk Halal maka hak-hak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 sudah dilanggar oleh UU Jaminan Produk Halal tersebut, yaitu hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya tersebut (hak 2 dalam Pasal 28F) dan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 - 8 dari Pasal 28F yang diuraikan di atas.

2.5 Bahwa mengetahui apa aturan yang berlaku di Indonesia adalah esensial bagi Pemohon baik sebagai insane manusia maupun dalam kaitan dengan profesi Pemohon sebagai advokat. Mengetahui apa aturan yang berlaku, dalam pemahaman pemohon termasuk pengembangan dan lingkungan social pemohon. Setiap UU berisi ketentuan "*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*". Setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku. Dengan menempatkan syariat Islam sebagai landasan untuk haram dan halal, maka setiap orang juga dianggap mengetahui syariat Islam itu. Caranya adalah dengan melampirkan syariat Islam dan terjemahan resminya sebagai lampiran UU dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.6 Bahwa karena UU tidak menyediakan syariat Islam dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia tentu membuat sulit untuk memahami UU Jaminan Produk Halal. Misalnya, apakah ketentuan bahwa "Jasa" harus bersertifikat halal dan bagaimana kriterianya diatur dalam syariat Islam? Pada bagian mana dari syariat Islam ketentuan-ketentuan tersebut ada? Atau, apakah barang gunaan diatur dalam syariat Islam sebagai haram atau tidak dan bagaimana hukumnya? Penelusuran Pemohon pada Fatwa-fatwa MUI, hanya soal makanan dari hewan yang ada dalam syariat, yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah s.a.w. Dalam Pasal 6 UU Jaminan Produk Halal soal criteria-kriteria ditentukan oleh BPJPH. Sesuai Pasal 1 angka 2, halal itu ditentukan sesuai syariat Islam. Rujukan mana dalam syariat Islam yang dipergunakan BPJPH dalam penentuan criteria halal atau haram? Demikian juga dengan penetapan suatu produk halal atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal. Dalam syariat Islam yang mana ada ditentukan Majelis Ulama Indonesia berwenang menentukan kehalalan suatu Produk.

2.7 Bahwa karena tidak adanya syariat Islam dan terjemahan resminya disediakan dalam Lampiran UU membuat Pemohon tidak dapat memperoleh informasi yang resmi (dari bahan hukum primer) mengenai pengaturan Jaminan Produk Halal. Memang terdapat di masyarakat beberapa versi terjemahan Al Qur'an tetapi Pemohon tidak dapat menentukan sendiri terjemahan mana yang akurat atau yang resmi. Pemohon melihat bahwa harus ada terjemahan resmi dari Al Qur'an tersebut, setidaknya sepanjang menyangkut haram dan halal, yang dilampirkan dalam UU Jaminan Produk Halal mengingat sudah jelas-jelas disebut frase syariat Islam dalam Pasal 1 angka 2. Hal ini, sebagaimana disebutkan di atas melanggar hak Pemohon menurut Pasal 28F UUD 1945. Dalam menjalankan pekerjaan hukum Pemohon sebagai Advokat potensial ada kerugian karena Pemohon tidak dapat mengetahui dengan pasti A-Z dari haram dan halal dan Pemohon tidak akan dapat menyusun pendapat-pendapat dari segi hukum mengenai halal atau haram jika sekiranya ada klien yang bertanya mengenai halal atau haram menurut hukum Indonesia.

2.8 Bahwa jika sekiranya ke dalam UU Jaminan Produk Halal dimasukkan syariat Islam berupa Lampiran UU maka hak-hak konstitusional Pemohon untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang akurat dan resmi mengenai ketentuan halal dan haram tidak akan terlanggar dan dapat dipulihkan.

2.9 Bahwa oleh karena itu Pemohon menyarankan agar Pemerintah mempersiapkan syariat Islam dan terjemahan resminya sepanjang mengenai halal dan haram dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini nantinya Lampiran tersebut dimasukkan kedalam UU Jaminan Produk Halal, Pemohon melihat hal itu dimungkinkan menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sepengetahuan Pemohon Kementerian Agama sudah menterjemahkan Al Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Jadi ini tidak akan terlalu sulit. Biar Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan dalam perkara ini memasukkan (to insert) material mengenai halal dan haram itu sebagai Lampiran UU Jaminan Produk Halal.

III. Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Tujuan Negara “memajukan kesejahteraan umum”, Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945

3.1 Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal Berbunyi

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Secara jelas ditentukan dalam Pasal 4 bahwa “Produk wajib bersertifikat halal”. Pasal 26 ayat (1) memberikan pengecualian sebaga berikut:

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

3.2 Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Produk dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 dikecualikan dari dari mengajukan permohonan Sertifikat halal.

Secara a contrario dan dalam hubungan dengan Pasal 4, Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari bahan selain dari yang disebut dalam Pasal 18 dan 20 wajib mengajukan permohonan sertifikat Halal atau produk yang berasal dari bahan selain yang disebut dalam Pasal 18 dan 20 wajib bersertifikat halal.

Bahwa jika dibaca secara sederhana seperti tidak ada persoalan konstitusional dalam Pasal 4 tersebut. Masalah konstitusional, dalam pemahaman Pemohon, terletak pada yang “halal” dan bukan yang “haram”.

3.3 Bahwa untuk dapat melihat kebertentangan dengan UUD 1945 yang harus dilakukan adalah menganalisis unsure-unsur yang membangun Pasal 4 tersebut.

1. Produk

3.3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan yang harus dilihat pertama-tama adalah lingkup dari Pasal 4. Apakah yang wajib bersertifikat itu? Jawabannya: Produk. Apakah produk itu? Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa *Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.* Pembacaan yang teliti pada Pasal 1 angka 1 mengindikasikan bahwa untuk kata “Produk” yang dicakup dalam Pasal 4 dan dalam keseluruhan undang-undang itu, terdapat empat kategori produk yang dicakup, yaitu:

1. Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;
2. Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;
3. Barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik; dan
4. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemohon akan menguraikan sebagai berikut:

1.1 Kategori Pertama Produk: **Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik**

3.3.2 Bahwa kalau diurai satu demi satu kategori pertama Produk maka akan didapatkan pengertian berikut:

- a. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan;
- b. Produk adalah barang yang terkait dengan minuman;
- c. Produk adalah barang yang terkait dengan obat;
- d. Produk adalah barang yang terkait dengan kosmetik;
- e. Produk adalah barang yang terkait dengan produk kimiawi;
- f. Produk adalah barang yang terkait dengan Produk Biologi;
- g. Produk adalah barang yang terkait dengan Produk rekayasa genetik.

3.3.3 Bahwa perlu dilihat arti dari frase “yang terkait dengan”. Dalam KBBI ada empat arti kata “terkait”, yaitu 1 sudah dikait; tidak sengaja mengait; 2 dapat dikaitkan; 3 bersangkutan paut (dengan); berhubungan (dengan), dan 4 ada kaitannya; ada hubungannya. (Bukti P - 8) Keempat arti tersebut dapat berlaku terhadap hubungan antara barang dan , misalnya, makanan. Barang dan makanan dihubungkan oleh frase “yang terkait dengan”. Penghubungan itu dapat menjadi:

- a. 1. Barang yang sudah dikait atau tidak sengaja mengait dengan makanan.
- a.2. Barang yang dapat dikaitkan dengan makanan;
- a.3. Barang yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan makanan; dan
- a.4. Barang yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan.

3.3.4 Bahwa dari hubungan-hubungan itu dapat dilihat bahwa sesungguhnya antara kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah. “Barang” yang terkait dengan “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU Jaminan Produk Halal bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika per se. Kalau demikian halnya, pertanyaannya menjadi apakah barang yang terkait dengan makanan itu, yang merupakan cakupan pengertian kata “produk” dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal yang menjadi pokok pengaturan dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

3.3.5 Bahwa dalam pandangan pemohon, setelah memeriksa UU Jaminan Produk Halal, barang yang terkait dengan makanan adalah piring, sendok, garpu, pisau, alat-alat yang dipergunakan untuk tersedianya makanan, seperti rice cooker, kuah, dan lain-lain. Itulah barang yang terkait dengan makanan dan yang wajib bersertifikat halal. Jadi dalam kategori pertama produk, yang wajib bersertifikat halal bukan makanannya. Selanjutnya, untuk minuman. Bukan minumannya yang wajib bersertifikat halal, tetapi barang yang terkait dengan minuman itu, seperti gelas, botol, dispenser, pembuka botol, plastic, atau wadah lainnya serta peralatan-peralatan yang digunakan untuk tersedianya minuman itu. Demikian selanjutnya, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetic tidak wajib bersertifikat halal, yang wajib bersertifikat halal adalah barang-barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetik.

1.2. Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic;

3.3.6 Bahwa Dalam KBBI disebutkan tiga arti dari jasa, yaitu:

1. *n* perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya: *pemimpin itu banyak --nya bagi negara*
2. *n* Man perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis
3. *n* Ek aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya. (Bukti P - 9)

3.3.7 Bahwa dari tiga arti yang diberikan KBBI arti 2 dan 3 relevan dalam memahami arti jasa. Terutama dalam hal ini jika dikaitkan dengan konteks perdagangan. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan, Jasa didefinisikan sebagai “*setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.*” Pemohon tidak merasa perlu memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata “jasa” karena memang sudah cukup tepat menggambarkan apa yang diharapkan terutama bahwa UU Perdagangan dibuat dalam tahun yang sama dengan UU Jaminan Produk Halal.

3.3.8 Bahwa sebagaimana sudah dibuatkan pengertian menyangkut frase “*yang terkait dengan*” dalam hubungan dengan kategori pertama produk, Pemohon mempertimbangkan bahwa pengertian di atas juga berlaku pada jasa. Dengan demikian dalam konteks jasa, pengertian jasa dalam Pasal 1 angka 1, dengan mengambil contoh makanan, adalah:

- a. 1. Jasa yang sudah dikait atau tidak sengaja mengait dengan makanan.
- a.2. Jasa yang dapat dikaitkan dengan makanan;
- a.3. Jasa yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan makanan; dan
- a.4. Jasa yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan.

3.3.9 Bahwa tidaklah sulit memahamkan hubungan antara jasa dan makanan karena keduanya memang berbeda. Hal ini tentu berbeda ketika membahas hubungan antara barang dan makanan dimana makanan adalah juga barang tetapi karena dipergunakannya frase “yang terkait dengan” untuk menghubungkan barang dengan makanan maka menjadi agak ribet. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka per definisi tidak ada yang jadi persoalan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.

1.3 Barang dan Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic

3.3.10 Bahwa dalam Pandangan Pemohon kategori ketiga ini tidak perlu ada jika Pasal 1 angka 1 tidak menggunakan kata sambung “dan/atau”. Membaca ketentuan ini tampak yang dimaksudkan adalah bahwa yang menjadi target adalah barang dan jasa satu kesatuan. Namun demikian ada ketimpangan. Jika barang yang menjadi target UU bukan makanan dan lain-lain tetapi jasa adalah untuk makanan maka tampak bahwa ini menjadi tidak padu. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian yang melanggar Pasal 28D ayat (1).

1.4 Barang Gunaan

3.3.11 Bahwa kategori keempat produk adalah barang gunaan. Barang gunaan dibagi menjadi tiga sub kategori, yaitu barang gunaan yang dipakai, barang gunaan yang digunakan, dan barang gunaan yang dimanfaatkan. Menurut Pasal 4 barang gunaan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kembali pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal berlaku terhadap barang gunaan dimana barang

gunaan yang berasal dari bahwa yang diharamkan dalam Pasal 18 dan 20 tidak wajib bersertifikat halal.

3.3.12 Bahwa Pasal 1 angka 1 tidak mendefinisikan barang gunaan tetapi hanya menyatakan “barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat seperti” pakaian, jam tangan, handphone, computer, laptop, topi, sisir, sepatu, tas, kondom, mobil, senjata dan lain-lainnya. Hal ini tentu menjadi ketidakpastian tersendiri dan yang memberi peluang kepada barang gunaan untuk mendapat kendala memasuki pasar hanya karena tidak bersertifikat halal dan dengan demikian membatasi pilihan bagi Pemohon. Frase “yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat” sangat luas cakupannya. Mobil, sepeda motor, senjata api juga termasuk barang gunaan dalam pengertian dari kategori keempat produk dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal. Berhubung sangat luas, maka ini akan membuat ketidakpastian mengenai cakupan dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal.

2. Masuk, Beredar, Diperdagangkan dan Bersertifikat Halal

3.4.1 Bahwa kata “Masuk” berarti produk-produk yang berasal dari luar wilayah Indonesia memasuki wilayah Indonesia. Beredar berarti bahwa barang yang bersangkutan berada dalam sirkulasi. Dalam KBBI disebutkan adanya tiga arti kata beredar, yaitu (1) berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat permulaan) (2) berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain; berputar; dan (3) berlaku dalam masyarakat. Dari tiga arti kata beredar dalam KBBI, menurut Pemohon arti (2) yang cocok dengan kata beredar dalam Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tersebut. Dengan demikian produk yang berpindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (Bukti P -10)

Kata diperdagangkan tidak ada dalam KBBI. “Diperdagangkan” menggunakan kata kerja passif. Kata kerja aktifnya adalah “memperdagangkan” dan dalam KBBI berarti mendagangkan Mendagangkan dalam KBBI, berarti menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada harga beli). (Bukti P - 11) Dari arti tersebut diperdagangkan berarti dijualbelikan secara niaga.

3.4.2 Bahwa penggunaan kata dan diantara tiga kata masuk, beredar, dan diperdagangkan” mengindikasikan bahwa ketiganya harus dilakukan. Untuk Produk impor tidak cukup hanya masuk. Setelah masuk produk itu harus beredar. Produk impor itu tidak cukup hanya masuk dan beredar tetapi juga harus diperdagangkan. Jadi produk impor yang masuk, beredar, dan diperdagangkan itulah yang harus bersertifikat halal. Untuk produk domestic, suatu produk wajib bersertifikat halal apabila produk itu beredar dan diperdagangkan.

3.4.3 Bahwa sekarang Pemohon akan membahas pengertian dari bersertifikat halal. Bersertifikat artinya mempunyai atau mendapat sertifikat atau sudah lulus pengujian tertentu sehingga dinyatakan ‘halal’. Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa *sertifikat halal sebagai alat untuk membuktikan atau untuk menunjukkan kehalalan suatu produk*. Pasal 1 angka 2 menentukan definisi dari Produk Halal sebagai Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat

Islam. Sertifikat halal dengan demikian adalah alat bukti untuk menunjukkan bahwa suatu produk sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

3.4.4 Dari pengertian-pengertian tersebut maka Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam). Pengertian yang demikian akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia (masuk) tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan. Demikian juga untuk pemesanan secara online untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal. Dalam masa kampanye, misalnya, para calon biasanya membagi-bagikan kaos (barang gunaan). Kaos tersebut tidak perlu bersertifikat halal karena kaos tersebut hanya beredar tetapi tidak diperdagangkan. Makanan dalam pesta, misalnya, tidak perlu bersertifikat halal karena hanya beredar dan tidak diperdagangkan. Ketika pedagang menjual makanan ke penyelenggara pesta makanannya perlu bersertifikat halal. Ketika barang beredar dalam pesta (hubungan antara penyelenggara pesta dengan tamunya) makanan tidak perlu bersertifikat halal.

3. Persoalan Konstitusional

1. Kesenjangan antara Defenisi dan Praktek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

3.5.1 Bahwa Pemohon melihat ada kesenjangan antara pengertian produk dalam kategori pertama dengan realitas. Majelis Ulama Indonesia melakukan sertifikasi halal terhadap makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetic, Pemohon tidak melihat adanya sertifikasi terhadap barang-barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetic. Mengingat ke depan, sesuai UU Jaminan Produk Halal sertifikasi akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maka dikhawatirkan BPJPH juga akan melakukan kekeliruan atau kesesatan seperti yang dilakukan LPPOM MUI yang memberikan sertifikat halal kepada makanan, minuman, dan lain-lain yang tidak diperintahkan oleh UU Jaminan Produk Halal.

3.5.2 Bahwa adanya kesenjangan antara UU dan praktek potensial membawa kerugian pada pemohon. Jika mengikuti pengertian dari produk dalam kategori pertama produk dalam Pasal 1 angka 1 dimana produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi atau produk rekayasa genetika mestinya Pemohon tidak perlu mengajukan pengujian atas UU Jaminan Produk Halal. Namun karena pada kenyataannya yang disertifikasi LPPOM MUI adalah makanan, minuman, obat dan kosmetika tentu menjadi persoalan mengapa demikian halnya. Jika pengertian produk kategori pertama dijalankan sebagaimana adanya maka justru yang marah adalah para ulama sendiri. Jika tidak dijalankan seperti sekarang ini dimana makanan yang disertifikasi ini sudah merupakan pelanggaran hukum.

3.5.3 Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ada ketidakpastian dalam hal ini dan Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk membuat penafsiran mengenai hal ini, dan dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon bahwa barang yang terkait dengan makanan

bukanlah makanan (dan demikian yang lain seperti minuman) Pemohon maka dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 sepanjang menyangkut kategori pertama produk bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

2. Kategori Kedua Vs Kategori Pertama dan Keempat Produk bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

3.5.4 Bahwa persoalan konstitusional yang muncul justru adalah, pertama ketika ternyata dalam konteks barang dalam kategori pertama produk, yang menjadi target dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1, bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika tetapi barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Pemohon tadi sudah menyebut bahwa dalam konteks UU Jaminan Produk Halal, “barang yang terkait dengan.....” adalah bukan makanan, minuma, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi atau produk rekayasa genetika maka disini akan terlihat ada yang tidak padu. Jasa yang menjadi target Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 adalah jasa yang dijalankan untuk barang yang tidak wajib bersertifikat halal.

3.5.5 Bahwa untuk memudahkan pemahaman, Pemohon mengambil contoh makanan. Dalam pengertian kategori pertama produk, Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 tidak mewajibkan “makanan” bersertifikat halal. Jika “makanan” tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa yang terkait dengan makanan wajib bersertifikat halal? Untuk lebih konkrit lagi, kita dapat melihat mengenai jasa yang terkenal dalam komunitas Batak, darimana Pemohon berasal dan merupakan bagian darinya. Jasa yang terkait dengan makanan dan minuman khas Batak disebut lapo tuak atau kedai tuak. Secara umum yang dijual disana adalah makanan khas Batak yang disebut sangsang. Bahan baku pembuatan sangsang adalah babi yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal sebagai bahan dari hewan yang diharamkan menurut syariat dan juga daging anjing. Ada juga tuak, minuman tradisional Batak, dan minuman beralkohol lainnya yang menurut Pasal 20 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal berasal dari bahan yang memabukkan dari tumbuhan (aren) dan dengan demikian diharamkan syariat. Karena produk dalam kategori pertama produk bukanlah makanan dan/atau minumannya sendiri maka sangsang dan tuak tidak wajib bersertifikat halal. Jika sangsang dan tuak tidak wajib bersertifikat halal lalu mengapa jasa penjualannya, yaitu usaha lapo, wajib bersertifikat halal? Atau jika kita melihatnya dalam konteks Pasal 26 ayat (1), yaitu bahwa produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 tidak wajib bersertifikat halal. Jika produk dalam Pasal 26 ayat (1) tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa-jasa yang terkait dengannya wajib bersertifikat halal.

3.5.6 Bahwa Pembuat UU memperbolehkan memproduksi barang yang tidak halal tetapi suatu barang tidak hanya untuk diproduksi tetapi juga untuk dijual. Agar dapat menjual maka perlu pengangkutan dan lain-lain. Setiap jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan seterusnya, wajib bersertifikat halal. Seperti contoh di atas, lapo tuak juga wajib bersertifikat halal tetapi tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal tersebut. Dalam konteks ini ada kesenjangan

yang menganga yang perlu dituntaskan. Harus juga ada pengecualian terhadap jasa-jasa yang menjual barang-barang yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1).

3.5.7 Bahwa jika hal seperti ini terus dibiarkan maka pada waktunya pada waktu Pasal 4 berlaku penuh pada tahun 2019 mendatang maka jasa-jasa yang bersertifikat halal dapat diberangus dan akan merugikan pelaku usaha yang memproduksi.

Dari perspektif Pemohon sebagai konsumen, Pemohon merasa tidak pasti apakah Pemohon masih dapat memenuhi kebutuhan dasar tertentu, dalam hal ini makanan.

Jika sekiranya lapo tuak mengajukan permohonan sertifikat halal untuk jasa yang terkait dengan makanan niscaya MUI tidak akan memberikan sertifikasi halal.

5. Bersertifikat Halal bertentangan dengan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa

3.6.1 Bahwa setelah melihat pada pengertian bersertifikat halal di atas tadi, sekarang Pemohon membahas mengenai pertentangan Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal dengan Dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, sepanjang mengenai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.6.2 Bahwa urusan halal atau haram sudah disebutkan dalam Hadis Rasulullah s.a.w yaitu bahwa yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan apa yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Pemohon mengutip dari Fatwa MUI No. 07/Tahun 2010 tentang Kopi Luwak. (Bukti P – 12)

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. al-Tirmidzi & Ibnu Majah).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ
عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah penaaftan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

Dari ketentuan halal atau haram seperti disebut dalam Hadis Rasulullah s.a.w tersebut maka diterapkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia membuat UU yang menciptakan Allah Baru dan Al-Qur'an Baru. Sesuatu yang dapat disimpulkan dari Hadis Rasulullah s.a.w tersebut adalah bahwa bahkan Rasulullah s.a.w sendiri tidak berwenang menetapkan yang halal atau yang haram. Hanya Allah saja yang berwenang menentukan yang halal atau yang haram. Itupun, ditetapkan-Nya dalam Kitab-Nya (al-Qur'an). Atau dengan kata lain, penentuan halal

atau tidak halalnya sesuatu adalah Hak Prerogatif dari Allah.

3.6.3 Bahwa Allah tidak menentukan apakah obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, jasa, dan barang gunaan halal atau haram. Karena Allah tidak menyebutkan secara jelas atau *"Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya"*, sesuai dengan Hadis Rasulullah s.a.w maka hal-hal itu dimaafkan. Rasulullah s.a.w lebih lanjut menyatakan *"Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun"*. Dalam QS Al An'am [6]:150 tertulis:

Katakanlah: Bawalah kemari saksi-saksimu yang mempersaksikan, bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka menjadi saksi, janganlah engkau menjadi saksi bersama mereka. Janganlah engkau turut hawa-nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tiada beriman kepada akhirat, sedang mereka itu mempersekutukan Tuhan. (Terjemahan dari Prof. H. Mahmud Junus) (Bukti P-13)

3.6.5 Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 yang mewajibkan Produk bersertifikat Allah adalah bertentangan dengan Hadis Rasulullah s.a.w tersebut di atas. Demikian juga Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal yang berbunyi *"Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI {dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk."}* bertentangan dengan Hadis Rasulullah s.a.w yang disebut di atas, dan merupakan tindakan melawan Allah dan Rasulullah s.a.w. Karena ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal merupakan tindakan melawan Allah dan Rasulullah s.a.w maka tindakan tersebut bertentangan dengan dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

3.6.6 Bahwa dengan berlakunya ketentuan halal dan haram dengan cakupan wajib bersertifikat halal yang seluas-luasnya potensial merugikan Pemohon karena hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu bersertifikat halal harus Pemohon dapatkan. Pemohon mengakui bahwa Dasar Negara sebagai kesetiaan Pemohon pada Negara Republik Indonesia. Bagi Pemohon Tuhan itu satu dan Tuhan membatasi apa-apa yang diharamkannya. Pembuat UU sudah menentukan jauh melebihi yang diharamkan Allah. Sebagaimana kutipan dari QS Al An'am{6}:150 di atas, kandungan dari UU Jaminan Produk Halal adalah kedusataan terhadap ayat-ayat Allah. Dan dari Rasulullah SAW bahwa Penetapan Halal dan Haram adalah Hak Prerogatif Allah maka ini berarti pembuat UU ini sudah bertindak seperti Allah. Jadi UU ini sudah men-duakan Allah. Pemohon yang beriman pada Allah yang Esa sudah tercederai dengan UU ini yang mengatur secara berlebihan. Jika sekiranya UU Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka1 defenisi Produk hanya barang berupa makanan dan minuman maka iman yang tercederai pada Allah yang Esa dapat disembuhkan.

4. Biaya Sertifikat Halal: Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara

3.7.1 Untuk mendapatkan sertifikat halal tentu menambah biaya bagi para pelaku usaha. Walaupun untuk produk impor dimungkinkan pengakuan kesepadanan (equivalence) antara

sertifikat halal di luar negeri dengan dalam negeri tetapi kesepadanan itu harus didaftarkan (Pasal 47) ayat (3) UU Jaminan Produk Halal).

3.7.2 Bahwa untuk dapat mendapatkan sertifikat halal maka Proses Produksinya juga harus Halal. Jika sebelum mulai berlakunya UU ini Proses Produksi Halal belum ada maka yang bersangkutan harus investasi lagi untuk menyesuaikan PPH untuk memenuhi kebutuhan Halal. Ini tentu biaya. Juga karena ada, mungkin, bagian tertentu dari proses yang harus memisahkan yang halal dan tidak halal maka perlu tambahan investasi. Dalam proses sertifikasi karena ada soal pengawasan dan inspeksi di lapangan, tentu ini biaya di luar biaya resmi permohonan. Pasca mendapatkan sertifikat halal juga harus ada biaya pemeliharaan kehalalan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk PPH, sertifikasi, dan pemeliharaan kehalalan yang sangat besar, pastinya, tentu tidak akan ditanggung oleh pelaku usaha. Pelaku usaha, pastinya bukanlah dewa. Biaya-biaya untuk pengurusan untuk mendapatkan sertifikat halal pada akhirnya menjadi beban dari konsumen. Dengan kewajiban bersertifikat halal harga barang yang menjadi target akan menjadi meningkat (makin mahal). Boleh jadi suatu barang yang tanpa perlu bersertifikat halal dihargai Rp1.000. Namun dengan biaya sertifikat halal harga menjadi meningkat, katakanlah menjadi Rp. 1.400,- Jika barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi target makin mahal tentu ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan lahir manusia.

3.7.3 Bahwa hampir seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampak dari UU Jaminan Produk Halal. Ini mengingatkan UU tidak mendefinisikan beberapa istilah seperti obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika dan barang gunaan. Dengan defenisi Produk yang sangat luas yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, semua barang harus bersertifikat halal, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1). Semua biaya kehidupan akan meningkat. Jika sekiranya selalu juga diimbangi dengan peningkatan penghasilan dari konsumen, tentu tidak masalah. Jika ada kesenjangan maka tentu hal itu akan berdampak negative.

Pasal 28H ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin” Hak ini akan dilanggar oleh berlakunya UU Jaminan Produk Halal karena akan menghamat pencapaian kesejahteraan lahir. Bagi penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan sulit memajukan dirinya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Bahwa dengan ketentuan wajib bersertifikat halal yang akan meningkatkan biaya untuk mencapai kesejahteraan maka UU ini juga akan bertentangan dengan tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

5. Tidak ada sanksi: Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)

3.8.1 Bahwa Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dijamin dalam UUD 1945. Namun UU Jaminan Produk Halal mengabaikannya. Pasal 4 menetapkan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Namun tidak ada sanksi jika kewajiban tidak dijalankan. Tidak adanya sanksi, oleh kalangan tertentu, dipandang sebagai bukti bahwa UU ini tidak bersifat wajib. Namun kata-kata yang tegas bahwa Produk wajib bersertifikat halal menunjukkan bahwa memang wajib, kecuali untuk produk yang diatur

dalam Pasal 26 ayat (1). Konsumen muslim tentu ingin produk yang mereka konsumsi terjamin kehalalannya tetapi tidak ada sarana untuk memastikan kehalalannya.

3.8.2 Andapun benar bahwa tidak adanya sanksi merupakan pertanda bahwa produk tidak wajib bersertifikat halal maka akan menimbulkan syakwasangka.

Misalnya. Ada pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk serifikasi dan produknya lolos dan berhasil mendapatkan sertifikat halal dan produknya dilabeli label halal. Ada produk sejenis yang tidak berlabel halal, sama-sama bersaing. Konsumen tidak mempersoalkan, tetapi justru sesama pelaku usaha yang mendorong untuk terciptanya suasana anarkisme. Misalnya menghasut kelompok tertentu untuk melakukan tindakan anarkis.

Pemohon berpendirian bahwa tidak adanya sanksi menimbulkan ketidakpastian mengenai status dari undang-undang ini dan karenanya bertentangan dengan Pasal 18 D ayat (1) UUD 1945.

3.8.3 Bahwa UU Jaminan Produk Halal potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena UU ini akan memunculkan premanisme dan anarkisme. Pasal 4 mewajibkan produk, kecuali yang ditentukan Pasal 26 ayat (1), bersertifikat halal tetapi tidak menyediakan sanksi jika kewajiban dalam Pasal 4 dilanggar.

3.8.4 Bahwa Penduduk Indonesia mayoritas muslim dan isu halal atau haram adalah isu yang sensitif dan seksi. Tidak adanya sanksi akan mengundang kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dengan alasan produk tertentu tidak bersertifikat halal. Kejadian seperti ini sering terjadi. Ini akan menjadi sarana bagi kelompok-kelompok tertentu sumber pemerasan dan jika tindakan tindakan premanisme dan anarkisme terjadi. Kelompok-kelompok tertentu akan menjadi hakim dan sekaligus eksekutor atas halal atau haram di masyarakat. Hal ini mengakibatkan rasa aman di masyarakat menjadi kurang.

3.8.5 Bahwa Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yaitu “..... hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran Pasal 4 sungguh akan melahirkan ancaman ketakutan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak adalah hak asasi manusia. Dengan menjual produk yang, walaupun pada dasarnya halal, tetapi karena tidak bersertifikat halal akan dapat memicu anarkisme. Maka seharusnya UU ini menyediakan sanksi bagi yang melanggar kewajiban. Jadi jika suatu produk tidak bersertifikat halal, aparat negaralah yang bertindak dan bukan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang mengatasnamakan agama.

IV. Kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa

4.1 Bahwa Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal berbunyi:

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(3) meliputi:

a. bangkai;

b. darah;

c. babi; dan/atau

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

4.2 Bahwa perlu diperhatikan bahwa Pasal 18 ayat 1 tampaknya diturunkan dari Syariat Islam sesuai dengan kutipan berikut:

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

Kutipan tersebut didapatkan dari Fatwa MUI No. 07/Tahun 2010 tentang Kopi Luwak. Dengan demikian sesuai dengan syariat, hanya itulah bahan dari hewan yang diharamkan alias tidak halal.

4.3 Bahwa pandangan itu diperkuat dengan Hadis Rasulullah s.a.w., yang dikutip dari Fatwa MUI tentang Kopi luwak di atas:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. al-Tirmidzi & Ibnu Majah).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ
عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

4.4 Bahwa Pasal 18 ayat (1) menentukan secara jelas 4 bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat. Namun ada perbedaan signifikan antara apa yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) dengan yang terdapat dalam QS. Al An'am [6] : 145 di atas, yaitu dalam QS. Al An'am [6] : 145 disebut "*darah yang mengalir*" sementara Pasal 18 ayat (1) huruf b disebut "*darah*" saja. Tentu disini ada pertanyaan juga, mengapa darah yang mengalir? Konteks dari QS. Al An'am tersebut adalah makanan sementara darah yang mengalir adalah sesuatu yang cair. Manusia tidak memakan yang cair tetapi meminumnya. Pemohon tidak memahami mengapa ada inkonsistensi dalam hal itu. Pemohon menduga terjemahan QS. Al An'am [6] : 145 yang disediakan oleh MUI dalam Fatwa MUI tentang kopi luwak tersebut keliru karena Allah, dalam pemahaman Pemohon, tidak mungkin menurunkan wahyu yang saling bertentangan. Lebih jauh, darah yang mengalir berbeda dengan darah. Kalau yang haram adalah darah yang mengalir itu berarti darah yang sudah beku (misalnya produk maros) adalah tidak haram. Demikian juga jika suatu hewan disembelih dan darahnya ditampung lalu setelah ditambahkan dengan garam atau asam lalu dicampur dengan daging hewan yang bersangkutan sewaktu dimasak, apakah itu juga termasuk haram. Pasal 18 ayat (1) tampak lebih akurat dalam menyebut "*darah*" dan bukan "*darah yang mengalir*".

4.5 Bahwa demikian juga dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c disebut "*babi*" sementara dalam QS. Al An'am [6] : 145 disebut "*daging babi*". Jika spesifik disebut daging babi, hal itu berarti bagian-bagian lain dari babi, seperti lemak babi, otak babi, jeroan dan tulang-tulang babi (yang dijadikan bahan untuk sup) tidak haram untuk dikonsumsi dengan catatan bahwa babi yang bersangkutan memenuhi syarat penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Tentu disini perlu penyesuaian antara apa yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dengan dalam QS. Al An'am [6] : 145 tersebut.

4.6 Bahwa akan halnya dengan penyembelihan juga terdapat pemahaman yang berbeda. Pasal 18 ayat (1) huruf d menyebut "*hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat*". Dalam QS. Al An'am [6] : 145 menyebut "*binatang yang disembelih atas nama selain Allah*". Apa yang disebut dalam QS. Al An'am [6] : 145 tersebut cukup jelas. Jika hewan disembelih dengan tidak atas nama siapa-siapa atau tidak menyebutkan apa-apa maka ia tidaklah haram. Pasal 18 ayat (1) huruf d memberi kesan seolah-olah ada cara dan persyaratan-persyaratan yang khusus dalam penyembelihan yang diatur dalam syariat Islam. Sebagaimana sudah terlihat dari QS. Al An'am [6] : 145 tidak ada yang rumit soal cara menyembelih.

4.7 Bahwa mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf a juga perlu dipertanyakan, yaitu soal bangkai. Pasal 18 ayat (1) huruf a sama dengan QS. Al An'am [6] : 145 yang juga menyebutkan bangkai. Menjadi soal dalam hal ini adalah dalam rangka Pasal 18 ayat (1) huruf d. Apakah binatang yang didapatkan dari hasil berburu, yang ditembak atau ditombak atau dibunuh dengan cara-cara lain selain penyembelihan harus dipertimbangkan sebagai bangkai.

Pembuat UU tidak mengikuti apa yang tertulis dalam QS. Al An'am [6] : 145 tersebut dan membuat istilah-istilah yang memperluas apa yang diharamkan oleh Allah.

4.7 Bahwa persoalan ketidakpastian muncul disini. Apa tepatnya yang dimaksudkan oleh Allah? Jika Pasal 18 ayat (1) disebut sebagai yang ditentukan dalam syariat (Pasal 17 ayat (3)) sementara terdapat perbedaan signifikan antara apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan yang disebut dalam QS. Al An'am [6] : 145, maka tidak pada tempatnya menyebut Pasal 18 ayat (1) sesuai dengan syariat.

Dengan penafsiran sederhana di atas, Pemohon sampai pada klaim kebertentangan penggunaan kata selain dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal.

4.8 Bahwa penggunaan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan kemungkinan untuk menambah ke dalam daftar dalam Pasal 18 ayat (1) bahan yang diharamkan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Hal ini tentu menjadi aneh. Sudah Pasal 18 ayat (1) huruf b, c, dan d tidak sesuai dengan syariat sebagaimana dapat dibaca dalam QS. Al An'am [6] : 145 di atas, Pembuat UU memberi kemungkinan pula untuk menambah dari yang sudah dikarang-karang oleh Pembuat UU tersebut. Penggunaan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) berarti bahwa pembuat undang-undang hendak mengatakan bahwa ada kemungkinan bahan-bahan yang diharamkan dapat ditambahkan lagi. Setelah Pembuat UU memperluas cakupan empat bahan yang diharamkan, dengan menggunakan kata "selain", Pembuat UU lalu memberikan wewenang kepada Menteri berdasarkan Fatwa MUI untuk menambah daftar bahan-bahan dari hewan yang diharamkan. Tidak jelas apakah penambahan itu nantinya karena masih ada yang diatur dalam syariat Islam yang belum dimasukkan dalam Pasal 18 ayat (1) atau apakah ada dasar yang lain. Namun jika dibaca dalam cahaya Pasal 17 ayat (3) urusan haram dan halal itu adalah urusan syariat sehingga pengaturan dalam Pasal 18 ayat (2) juga harus dalam rangka "syariat". Pemohon menyampaikan contoh "anjing". Kalangan muslim secara umum menganggap anjing itu bahan yang diharamkan. Namun bahan dari hewan "anjing" tidak ada dalam Pasal 18 ayat (1). Sesuai dengan kutipan di atas tadi dari QS. Al-Anam {6}: 145, anjing tidak terdapat disana. Maka sesuai dengan Hadis Rasulullah s.a.w tersebut di atas, yang halal ditentukan Allah dalam kitabNya dan yang haram ditentukan Allah dalam kitabNya. Hal itu berarti apa yang halal atau haram harus tertulis dalam Al-Quran. Yang tidak tertulis disana dimaafkan. Dengan penggunaan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2), Pembuat UU memberi wewenang kepada Menteri untuk menambahkan daftar dalam Pasal 18 ayat (1) dalam perbendaharaan "haram" berdasarkan Fatwa MUI dengan mengabaikan syariat.

4.9 Bahwa Contoh yang menarik dari Fatwa MUI adalah kodok. Dengan melihat pada kutipan dari Fatwa MUI, bahwa kodok tidaklah haram tetapi memakan daging kodok tidak halal. Bukti (P - 14) Dalam hal ini terbuka kemungkinan, dengan penggunaan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2), untuk menambah juga kodok ke dalam daftar dalam Pasal 18 ayat 1 dengan Penetapan Menteri berdasarkan fatwa MUI. Sebagaimana klaim Pemohon menyangkut tidak disediakannya syariat Islam sebagai lampiran UU maka pemohon tidak dapat mengidentifikasi apa-apa saja bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam. Apakah hanya yang ada dalam QS. Al An'am [6] : 145 tersebut atau ada syariat lain tidak jelas juga. Lama kelamaan jika MUI berkeinginan dan Menteri bersedia menetapkan berdasarkan fatwa MUI, bahan dari hewan

“sapi”pun dapat menjadi “yang diharamkan” terlepas dari soal cara penyembelihannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian.

4.10 Bahwa kembali ke soal kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), yang mestinya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI adalah alasan pemaaf karena mengkonsumsi yang haram. Hal ini ditentukan dalam kalimat terakhir dari QS. Al An’am [6] : 145 yang berbunyi: *“Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”*. Kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan “terpaksa” dan “tidak (pula) melampaui batas”. Hal inilah sesungguhnya harus diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan bukan menambah-nambah dari yang sudah ditentukan Allah.

4.11 Karena digunakannya kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) hal itu membawa pada ketidakpastian. Pasal 28D ayat (1) memberikan hak kepada Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dan hal itu tidak akan didapatkan. Pemohon yang tidak mempunyai batasan halal tidak halal dapat kehilangan bahan dari hewan yang tidak diharamkan dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi haram suatu saat nanti jika MUI membuat Fatwa mengharamkan bahan dari hewan tertentu dan Menteri menetapkannya. Misalnya daging anjing, yang tidak disebut dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai bahan dari hewan yang diharamkan, suatu waktu nanti akan dapat ditetapkan sebagai haram. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4.12 Bahwa penggunaan kata “selain” juga menimbulkan konsekwensi lain. Jika Menteri menetapkan bahan dari hewan selain dari yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Fatwa MUI, hal ini berarti bahwa Menteri dengan MUI setara dengan “Allah”. Sebagaimana dikutip di atas tadi dari Hadis Rasulullah s.a.w bahwa yang menetapkan haram atau halalnya sesuatu adalah Allah dalam kitabNya, maka Jika MUI membuat Fatwa, seperti bahwa Kepiting adalah Halal (Bukti P – 15) atau kelinci adalah halal (Bukti P – 16) maka itu berarti bahwa MUI sudah menempatkan dirinya sebagai “Allah” dan mensejajarkan Fatwa MUI sebagai Al-Qur’an. Dengan disahkannya UU Jaminan Produk Halal, maka Penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal mengurapi Menteri dan MUI sebagai “Allah” dan memahkotai Peraturan Menteri dan Fatwa MUI sebagai Al-Qur’an. Hal ini sudah bertentangan dengan Dasar Negara, Ketuhanan Yang Maha Esa.

4.13 Bahwa diibaca dalam cahaya Hadis Rasulullah sebagaimana dikutip di atas dimana penetapan yang halal atau yang haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam Kitab-Nya maka kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan wewenang untuk menduakan Allah. Dari sebab itu Menteri dan MUI adalah allah tandingan terhadap Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa.

E. PETITUM

Sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya dan memutuskan dan menyatakan:

1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;

Mengenai Konsiderans Huruf b dan Pasal 3 huruf a

1.1 Menyatakan bahwa karena Pokok Pikiran dan tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945;

1.2 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Petitum 1.1 beralasan, maka, karena konsekuensi, tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a yang memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

1.3 Menyatakan Pokok Pikiran dan tujuan dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika frase “setiap pemeluk agama”* dalam konsiderans huruf b dan Penjelasan Umum paragraph kedua *dimaknai sebagai “setiap pemeluk agama Islam”* dan kata *“masyarakat”* dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a dan Penjelasan Umum paragraph kedua *dimaknai sebagai “konsumen muslim”*;

Mengenai Frase syariat Islam dalam Pasal 1 angka 2

1.4 Menyatakan bahwa karena frase “syariat Islam” digunakan dalam Pasal 1 angka 2 dan dalam Pasal-pasal selanjutnya digunakan kata “syariat” tetapi tidak menyediakan “syariat Islam” atau “syariat” dalam Lampiran UU Jaminan Produk Halal dan juga tidak menyediakan terjemahan resmi dari “syariat Islam” dalam Bahasa Indonesia maka hal itu menciptakan ketidakpastian menyangkut sumber dan cakupan “syariat Islam” itu dan juga mengabaikan hak Pemohon memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, karenanya, **Pasal 1 angka 2** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *bertentangan* dengan Pasal 28F UUD 1945;

1.5 Menyatakan **Pasal 1 angka 2** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Syariat Islam (dalam Al Qur’an dan Hadis Rasulullah S.A.W) yang berkaitan dengan Halal atau Haram* dalam bahasa Arab dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia *belum dilampirkan sebagai Lampiran* dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604.

Mengenai Pasal 4

1.6 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon bahwa kategori pertama produk dari definisi produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah bahwa *barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, bukan atau tidak sama dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika* sementara masyarakat umum memandang produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika maka disini ada ketidakpastian hukum dan memohon agar Mahkamah Konsitusi menyatakan, Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminn Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

1.7 Menyatakan bahwa dengan tidak didefenisikannya obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika dan barang gunaan dalam UU Jaminan Produk Halal menciptakan ketidakpastian mengenai lingkup dari UU Jaminan Produk Halal dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil;

1.8 Menyatakan dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada jasa (kategori kedua produk) tetapi memberikan pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1) terhadap produk dari kategori barang (kategori pertama dan keempat produk) maka *Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 bertentangan* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

1.9 Menyatakan bahwa dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekyasa genetika (kategori pertama Produk), jasa (kategori Kedua Produk) dan barang gunaan (kategori keempat Produk) maka *Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 telah menetapkan apa yang menjadi Hak Prerogatif Allah*, dan oleh karenanya Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *bertentangan dengan dasar Negara* sebagaimana dimaksud dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, *yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa*;

1.10 Menyatakan bahwa karena *kewajiban bersertifikat halal dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *akan menyebabkan kenaikan biaya yang tidak perlu, yang karenanya akan membebani konsumen dengan kenaikan harga yang tidak perlu* maka Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyangkut Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum;*

1.11 Menyatakan bahwa *dengan menyebutkan Produk wajib bersertifikat halal dalam Pasal 4 tetapi tidak mengatur sanksi, baik administrative maupun pidana terhadap pelanggaran kewajiban* maka *Pasal 4* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945;*

1.12 *Menyatakan Pasal 4* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang defenisi produk dalam Pasal 1 angka 1* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *tidak dimaknai hanya sebatas makanan dan minuman saja dan selama belum ditentukan sanksi administrative dan pidana atas pelanggaran Pasal 4* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604

Mengenai Penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2)

1.13 Menyatakan bahwa karena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal menciptakan ketidakpastian mengenai bahan-bahan dari hewan yang diharamkan menurut syariat maka *penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Pasal 1 angka 2* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 *bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;*

1.14 Menyatakan bahwa karena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) berarti menentukan bahan dari hewan yang diharamkan selain yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan QS. Al-An'am {6}: 145 dan karena Rasulullah s.a.w menyatakan bahwa penetapan halal atau haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam Kitab-Nya (Al-Qur'an), maka penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal telah memahkotai Penetapan Menteri dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi seperti Al-Qur'an dan telah

DAFTAR ALAT BUKTI

- BUKTI P – 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 33 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295 Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604
- BUKTI P – 2 UUD 1945
- BUKTI P – 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- BUKTI P – 4 Katalog Belanja Halal Online terbitan MUI
- BUKTI P – 5 Karu Identitas Pemohon, KTP dan Kartu Anggota PERADI
- BUKTI P – 6 Fatwa MUI MUI
- BUKTI P – 7 KBBI daring arti kata “syariat”
- BUKTI P – 8 KBBI Daring arti kata “terkait”
- BUKTI P – 9 KBBI Daring arti kata “Jasa”
- BUKTI P – 10 KBBI daring arti kata “Beredar”
- BUKTI P – 11 KBBI daring arti kata “memperdagangkan” dan “mendagangkan”
- BUKTI P – 12 Fatwa MUI tentng KOPI LUWAK
- BUKTI P-13 QS Al An’am [6]: 150
- BUKTI P – 14 Fatwa MUI mengenai Kodok
- BUKTI P – 15 Fatwa MUI Tentang Kepiting
- BUKTI P – 16 Fatwa MUI tentang KELINCI
- 